

**PEMERINTAH KABUPATEN  
BARITO UTARA**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP) TAHUN 2022**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

---

Jl. Pendreh Km. 1 Telp (0519) 21704  
<https://dispupr.baritoutarakab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Barito Utara,



**MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M. Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700923 199101 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara.....	1
C. Isu Strategis.....	8
<b>II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Startegis.....	10
B. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 dan 2022 .....	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka menengah .	31
4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	32
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan .....	33
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	35
B. REALISASI ANGGARAN .....	36
<b>IV. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berkewajiban setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Strategis 2018 – 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, dan Tata Ruang, .

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e) Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Barito Utara. Dalam arti menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, sarana permukiman, saluran sekunder irigasi dan pemeliharaan taman.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan organisasi dan perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, maka susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :
  - (1) Subbag. Tata usaha, data dan informasi publik yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata usaha, data dan informasi publik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
  - (2) Subbag. Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- c. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey,

pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/ penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun bahan dan merencanakan kegiatan.
  - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
  - 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang cipta karya yang meliputi melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan Keciaptakarya.
- 2) Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan segala usaha yang berkenaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- 3) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan pengembangan kawasan yang meliputi penataan bangunan dan pengembangan kawasan.

- e. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bidang dan membuat konsep/kebijakan serta mengkaji ulang draft.
  - 2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.
  - 3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.
- f. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata ruang, kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pembinaan pemanfaatan ruang.
  - 2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.
  - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota.

Bidang Tata Kota terdiri dari :




- 1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.
  - 2) Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.
  - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan dalam rangka penataan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah.
- h. Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dan mulai operasional menjadi Balai mulai Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Balai Pengelolaan Perbekalan dan Peralatan (ALKAL) dipimpin oleh Kepala Balai yang mempunyai tugas untuk pengelolaan Peralatan Laboratorium, Alat-alat Berat dan membantu tupoksi kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

Kepala Balai merupakan Jabatan Eselon IV/a (setara Kasi/Kasubbag) dan Kepala Tata Usaha pada Balai setara Eselon IV/b. Kepala Balai Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara  
 Nomor : 3 Tahun 2016  
 Tanggal : 26 Oktober 2016  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara  
 Nomor : 38 Tahun 2016  
 Tanggal : 14 Desember 2016  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Perangkat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

### C. Isu Strategis

Isu Strategis yang menjadi fokus perhatian dan menjadi arah kebijakan utama dalam permasalahan pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang meliputi :

#### **1. Jalan dan Jembatan untuk akses transportasi ke seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;**

Sesuai dengan Visi, Misi dan prioritas program Bupati Barito Utara terpilih, pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan merupakan salah satu prioritas utama program yang harus dipenuhi. Hal ini memang sangat beralasan karena menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang kelancaran arus transportasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Namun yang menjadi tantangan bahkan masalah adalah cakupan wilayah yang luas dengan tingkat sebaran permukiman penduduk yang cukup sulit terjangkau serta masih terbatasnya anggaran yang tersedia.

#### **2. Sanitasi Perkotaan dan peningkatan sarana prasarana permukiman;**

Sanitasi perkotaan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan yang rata-rata masih kelas menengah dan bawah menjadikan aspek sanitasi masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga masih perlu penanganan yang cukup intensif dari pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara.

#### **3. Pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;**

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjadi perhatian penting karena menyangkut ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

#### **4. Peningkatan dan pengelolaan Drainase;**

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam konsep drainase berwawasan lingkungan, hal ini mengingat pengelolaan drainase juga menyangkut banyak aspek dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

#### **5. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.**

PerMen PU No.16/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 pasal 11 (ayat 2) tentang Penataan Ruang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan amanat yang menjadi vital peranannya dalam berbagai aspek sehingga perlu dijabarkan walaupun dalam kompleksitas masalah yang cukup tinggi dalam pelaksanaannya ditingkat lapangan selama ini karena menyangkut berbagai kepentingan orang per orang, kelompok bahkan korporasi.

#### **6. Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan.**

Pengembangan Daerah Irigasi untuk menunjang petani pemakai air dalam mencapai swasembada pangan guna mewujudkan ketahanan pangan menjadi isu strategis ketika dihubungkan dengan kenaikan jumlah penduduk dan tingginya laju konversi lahan beririgasi menjadi daerah pemukiman/industri. Peningkatan produksi padi Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu kunci pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemetaan zonasi potensi pengembangan lahan irigasi telah dilakukan namun untuk menentukan kebijakan pengembangan lahan diperlukan terhadap kenaikan produksi dan investasi biaya guna mengetahui efektifitas pengembangannya. Pengembangan daerah irigasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi diperlukan untuk meningkatkan produksi tersebut.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2022 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara. Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara 2018-2023. Perubahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian pada indikator dan pergeseran anggaran, capaian sasaran, arah kebijakan dan strategis pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan rasional dan prioritas pembangunan saat ini.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

Perumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”** serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian tujuan ke-1 yaitu **“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”** serta pencapaian sasaran ke-1 yaitu **“Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah”**.

## 1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik

Berkembangnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase rumah tinggal bersanitasi
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW
Terwujudnya lingkungan yang bersih	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbunan sampah yang ditangani

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2022, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

**Tabel 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	48,25 %
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	91,10 %
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,30 %
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,21 %
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	74,20 %
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	70 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	66,67 %
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	92,04 %

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2022

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</u></b>		DAK Infrastruktur Jalan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		
Pembangunan Jalan	Rp. 24.712.663.963,-	
Pembangunan Jembatan	Rp. 44.281.040.150,-	
<b>2. <u>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER</u></b>		DAK Infrastruktur Irigasi
<b><u>DAYA AIR (SDA)</u></b>		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 3.566.522.000,-	
<b>3. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN</u></b>		
<b><u>PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN</u></b>		
<b><u>AIR MINUM</u></b>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp. 6.131.606.000,-	DAK Air Minum
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp. 199.693.000,-	
<b>4. <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN</u></b>		
<b><u>PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</u></b>		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp. 435.471.000,-	
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp. 2.199.375.000,-	DAK Sanitasi
<b>5. <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN</u></b>		
<b><u>PENATAAN RUANG</u></b>		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000,-	

6. **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM  
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  
REGIONAL**

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan  
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknik Pengelolaan                      Rp.    7.115.326.875,-  
Infrastruktur Persampahan

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 2 indikator sasaran yaitu : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam) dengan target 48,25 % dan Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 91,10 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi dengan indikator presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 61,30 %.
- Sasaran strategis meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih dengan target persentase rumah tangga berakses air bersih sebesar 54,21 %.
- Sasaran strategis Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi permukiman dengan target indikator Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 74,20 % dan Persentase rumah tinggal bersanitasi 70 %.
- Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW 66,67 %
- Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dengan target indikator timbulan sampah yang ditangani 92,04 %.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2021 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan organisasi, dan untuk ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan. Oleh sebab itu disini nantinya akan disajikan tentang gambaran ringkas tentang capaian perjanjian kinerja tahun 2022 yang selanjutnya sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.

### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel. 3.1 Realisasi Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	• Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	48,25 %	38,99 %	80,80
		• Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	91,10 %	84,61 %	92,87
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi	• Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,30 %	62,77 %	102,39
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	• Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,21 %	52,33 %	96,53
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	• Persentase drainase dalam kondisi baik	74,20 %	75,49	101,73
		• Persentase rumah tinggal bersanitasi	70 %	52,53 %	75,04
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	• Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	66,67 %	100 %	149,9
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	• Timbulan sampah yang ditangani	92,04 %	89,67	97,42
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA TAHUN 2022</b>					<b>99,58</b>

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui rumusan sebagai berikut adalah :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas jalan dan Jembatan				
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	48,25 %	38,99 %	80,80 %	38,06 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

**a. Indikator kinerja 1 : Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)**

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan} &: \frac{2018 + 2019 + \text{Realisasi 2020} + 2021 + 2022 + \text{PJKB}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \times 100 \% \\ &= \frac{22,94 + 11,52 + 14,40 + 14,18 + 7,01 + 225,58}{758,14} \times 100 \% \\ &= 38,99 \% \end{aligned}$$

Target 48,25 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **38,99 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan pembangunan jalan hal ini disebabkan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan yang didukung dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Adapun hasil capaian di tahun 2022 di dapat dari tipe pekerjaan pengaspalan dan rigid dimana dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Paket Pekerjaan Jalan Tahun 2022**

No.	Paket	Panjang (km')	Jenis Konstruksi
1	Overlay Jalan Dalam Kota Muara Teweh (Jl. T. Surapati, Jl. Merak, Jl. Timor, Jl. Merpati)	1,095	Asphalt HRS-WC
2	Peningkatan Jalan Kandui - Ketapang (DAK Penugasan)	1,740	Asphalt HRS-WC
3	Peningkatan Jalan Kandui - Tongka (DAK Reguler)	1,228	Asphalt HRS-WC
4	Peningkatan Jalan Km. 30 menuju Desa Karamuan (Lanjutan)	0,224	Rigid Pavement
5	Peningkatan Jalan Sp. Trinsing - PIR Butong (DAK Penugasan)	0,900	Asphalt HRS-WC
6	Peningkatan Jalan Trans Liju - Benangin V (DAK Reguler)	1,340	Asphalt HRS-WC
7	Peningkatan Jalan Nenas	0,065	Rigid Pavement
8	Pelebaran Jalan Taman Remaja	0,150	Rigid Pavement
9	Peningkatan Jalan Sp. Km.21 – Nihan	0,173	Rigid Pavement
10	Peningkatan Jalan Trans Bangdep - Sp. Jl. Lemo (Jl. Muek)	0,066	Rigid Pavement

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2022

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan</b>				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%) 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	91,10 %	84,61 %	92,87	84,17 %

**b. Indikator kinerja 2 : Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik**

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{2022} + \text{PJKB}}{\text{Panjang Jembatan Seluruhnya}} \times 100 \% \\ & = \frac{320,76 + 436 + 221,9 + 0 + 20 + 2878,6}{4582,30} \times 100 \% \\ & = 84,61 \% \end{aligned}$$

Target 91,10 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **84,61 %**. Untuk memenuhi target tersebut melalui program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota, sub kegiatan Pembangunan Jembatan. Pada indikator ini ada beberapa paket pekerjaan yang mendukung realisasinya indikator dan pada kegiatan rehabilitasi jembatan yang mana kegiatan tersebut pun sebagai langkah mempertahankan kualitas jembatan dalam kondisi baik. Paket pekerjaan rehabilitasi jembatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Capaian Paket Pekerjaan Jembatan Tahun 2022**

No.	Paket Kegiatan	Panjang Jembatan (m')	Lebar	KETERANGAN
1	Pembangunan/Penggantian Jembatan di Kabupaten Barito Utara (Swakelola)			
2	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Type B Sikan - Tumpang Laung (Multiyears) (Rp. 22,8 Milyar)			Pemancangan Pipa Tiang Pancang
3	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Type B Lemo Seberang - Desa Lemo (Multiyears) (Rp. 22,3 Milyar)			Grider Beton dan Pemancangan Pipa Baja
4	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lahei I - Lahei II (Lanjutan)			
5	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Tabuk RT.4	20		Jembatan Komposit (Rangka Baja)

Sumber : Bidang Bina Marga DPUPR Kab.Barut, 2022

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pembororng

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

**Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,30 %	62,77 %	102,39 %	60,59 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya air, dan irigasi” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :



a. Indikator kinerja 2 : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan} &: \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{2022} + \text{LIK B}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (LIK)}} \times 100 \% \\ &= \frac{387,25 + 550 + 325 + 720 + 169 + 2710,75 \text{ Ha}}{7745 \text{ Ha}} \times 100 \% \\ &= 62,77 \% \end{aligned}$$

Target 55 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar **62,77 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Keberhasilan dalam mencapai indikator tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang saling melengkapi yaitu :

- Mengalokasikan dana Operasi dan Pemeliharaan yang cukup berdasarkan tingkat kerusakan jaringan bangunan irigasi.
- Upaya merehabilitasi jaringan irigasi untuk mensuplai kebutuhan air yang semakin bertambah.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Adapun hasil capaian di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :

**Tabel 3.5. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Tahun 2022**

No	Paket Pekerjaan	Luas
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bawang (DAK Penugasan)	106 Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walur (DAK Penugasan)	63 Ha
<b>TOTAL</b>		<b>169 Ha</b>

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 3 : Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih				
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Realisasi 2021
1. Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,21 %	52,33 %	96,53 %	49,56 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

**a. Indikator kinerja 1 : Persentase rumah tangga berakses air bersih**

$$\text{Rumus/perhitungan : } \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{2022} + \text{PBAM}}{\text{Jumlah Penduduk (JP)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{723 + 932 + 300 + 340 + 900 + 13.753}{32381} \times 100 \%$$

$$= 52,33 \%$$

Target 51,63 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **52,33 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Adapun hasil capaian di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.6

**Tabel 3.6. Capaian Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2021**

NO	PEKERJAAN	Reservoir	PIPA	SR
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Batu Raya I Kec. Gunung Timang (DAK Reguler)		2556	50
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Benao Hilir Kec. Lahei Barat (DAK Reguler)		2580	50
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Desa Lemo II Kec. Teweh Tengah (DAK Reguler)		1884	200
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Jamut Kec. Teweh Timur (DAK Reguler)	24	1140	50
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Karamuan Kec. Lahei Barat (DAK Reguler)		2670	50
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lahei II Kec. Lahei (DAK Reguler)		2376	250

NO	PEKERJAAN	Reservoir	PIPA	SR
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Nihan Hilir Kec. Lahei (DAK Reguler)		2580	50
8	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Pandran Permai Kec. Teweh Selatan (DAK Reguler)		2514	50
9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Pandran Raya Kec. Teweh Selatan (DAK Reguler)		2514	50
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Sei Rahayu II Kec. Teweh Tengah (DAK Reguler)		2610	50
11	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Sei Rahayu I Kec. Teweh Tengah (DAK Reguler)		2580	50

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Kebutuhan Air bersih sangat diperlukan untuk masyarakat.
- Bahan baku air minum masih sangat berlimpah dengan teknologi pengolahan yang semakin tepat sasaran dan tepat guna.
- Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan tersebut.
- Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ pemborong

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

<b>Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman</b>				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%) 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
1. Persentase drainase dalam kondisi baik	74,20 %	75,49 %	101,73	69,05 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 1 sebagai berikut :

a. Indikator kinerja 1 : Persentase drainase dalam kondisi baik

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + PJ (m)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100 \% \\ & = \frac{400 \text{ m} + 832,3 \text{ m} + 0 + 263 \text{ m} + 882,25 \text{ m} + 7973 \text{ m}}{13711 \text{ m}} \times 100 \% \\ & = 75,49 \% \end{aligned}$$

Target 74,20 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **75,49 %**. Untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7.

**Tabel 3.7. Capaian Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Tahun 2021.**

NO	PEKERJAAN	OUTPUT
1	Parit Jalan Margorukun 6 Tembus Perumahan Nur Asri Perdana	305 m
2	Pembuatan Parit di Rt. 03 Jingah	50,50 m
3	Pembuatan Saluran Air / Parit Jalan Ronggolawe (Depan Rumah Ante. E)	91,5 m
4	Pembuatan parit Jl. Margo Rukun 6 (Belakang Perumahan Nur Asri Perdana) (lanjutan)	224 m
5	Pembuatan Saluran Limbah Jalan Panti Ajar I Gg. Permata Suka	106,25 m
6	Pembuatan Saluran Limbah lingkungan Kelurahan Jingah	105 m
<b>TOTAL</b>		<b>882,25 M</b>

Faktor Penghambat :

- Kelalaian penduduk dalam menjaga lingkungan dimana membuang sampah disaluran drainase.
- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Adanya infrastruktur yang lain dimana bangunan semi permanen di atas saluran drainase yang mengakibatkan terganggunya mekanisme kerja saluran drainase.

Faktor Pendorong :

- Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan Penyedia Jasa/ konsultan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

<b>Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman</b>				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%) 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
2. Persentase rumah tinggal bersanitasi	70,00 %	52,53 %	75,04	51,45 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat yaitu “Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman” dapat dilihat indikator kinerjanya 2 sebagai berikut :

**b. Indikator kinerja 2 : Persentase rumah tinggal bersanitasi.**

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Realisasi 2018} + \text{2019} + \text{2020} + \text{2021} + \text{2022} + \text{JRS}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100 \% \\ & = \frac{2189 \text{ KK} + 120 \text{ KK} + 200 \text{ KK} + 150 \text{ KK} + 350 \text{ KK} + 14002 \text{ RT}}{32381 \text{ RT}} \times 100 \% \\ & = 52,53 \% \end{aligned}$$

Target 70 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **52,53 %** untuk memenuhi target tersebut melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Adapun hasil capaian di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8. Capaian Paket Pekerjaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahun 2022.**

NO	PEKERJAAN	SR
1	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Desa Bintang Ninggi I Kec. Teweh Selatan (DAK Reguler)	50
2	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Di desa Kandui Kec. Gunung Timang (DAK Reguler)	50
3	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Di desa Nihan Hilir Kec. Lahei Barat (DAK Reguler)	50
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Pandran Permai Kec. Teweh Selatan	50
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Pandran Raya Kec. Teweh Selatan	50
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Tawan Jaya Kec. Teweh Selatan	50
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Di desa Trahean Kec. Teweh Selatan	50

**Faktor Penghambat :**

- Belum semua masyarakat Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
- Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan dan topografi wilayah.

**Faktor Pendorong :**

- Salah satu target pembangunan berkelanjutan adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara.
- Serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.

**Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022**

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

Sasaran 5 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang				
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022	Realisasi 2021
1. Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	66,67 %	100 %	149,9	0,58

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

**a. Indikator kinerja 1 : Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW**

$$\begin{aligned} \text{Rumus/perhitungan : } & \frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan yang diajukan}} \times 100 \% \\ & = \frac{25 \text{ Dok}}{25 \text{ Dok}} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Target 66,67 % dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar **100 %** untuk memenuhi target tersebut melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Dari Hasil koordinasi dengan bidang terkait, indikator ini mengalami perubahan rumusan perhitungan yang sebelumnya dari rasio luasan dengan satuan Ha menjadi dokumen informasi telaah kesesuaian tata ruang. Dikarenakan untuk data menetapkan HPL/HGB bukan kewenangan dari Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melainkan kewenangan dari ATR/BPN Kantah Kabupaten Barito Utara. Rumusan perhitungan dokumen ditampilkan dari bentuk persentase yang telah dituangkan ke dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023.

Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong : Adanya PERDA Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brito Utara Tahun 2019 – 2039, Tersedianya dana dan SDM.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022

- Meningkatkan kinerja SDM
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas

<b>Sasaran 6 : Meningkatnya pengelolaan persampahan</b>				
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%) 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
1. Timbulan sampah yang ditangani	92,04 %	89,67 %	97,42 %	89,67 %

**KETERANGAN :**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima yaitu “ Meningkatnya pengelolaan persampahan ” dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai berikut :

**a. Indikator kinerja 1 : Meningkatnya pengelolaan persampahan**

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus/perhitungan :} & \quad \frac{\text{Volume Sampah 2022}}{\text{Total Timbulan Sampah (TS)}} \quad \times 100 \% \\
 & = \frac{94.900}{105.833} \quad \times 100 \% \\
 & = 97,42 \%
 \end{aligned}$$

Timbulan sampah yang ditangani sebesar **92,04 %** dan terealisasi **89,67%** sehingga capaian kinerja sebesar **97,42 %**. Pengelolaan Kebersihan di kabupaten Barito Utara pada saat ini terbagi pada 2 (dua) Kecamatan Yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru dengan Pembagian penanganan untuk Kecamatan Teweh Tengah pada Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas, dan untuk Kecamatan Teweh Baru pada Kelurahan Jingah dan Kelurahan Jambu. Dengan artian bahwa penanganan atau pengelolaan sampah memiliki tambahan luas cakupan yang sebelumnya hanya di 2 (dua) kelurahan pada Kecamatan Teweh Tengah, sekarang bertambah 2 (dua) kelurahan pada Kecamatan Teweh Baru. Dan peningkatan jumlah penduduk pun akan meningkatkan timbulan sampah dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang mengubah komposisi sampah.

Pengelolaan sampah :

- Jumlah timbunan sampah pada sekitar 150 – 300 m<sup>3</sup>/ hari yang terbagi 67 TPS/Kontainer permanen dan 40 bak sampah profil
- Jumlah volume sampah terangkut sekitar 150 – 289 m<sup>3</sup>/hari
- Jumlah sampah yang tidak terkelola sekitar 10 - 15 m<sup>3</sup>/hari
- Timbunan Sampah di TPA rata-rata setiap hari sekitar 289 m<sup>3</sup>/hari
- Timbunan Sampah se Kabupaten Barito Utara 105.833 m<sup>3</sup>/Tahun  
(untuk Kelurahan: Melayu, Lanjas, Jingah dan Jambu dengan asumsi berdasarkan jumlah penduduk pada empat Kelurahan)

*Sumber data : Bidang Tata Kota DPUPR Kab. Barut,2022*



Faktor Penghambat :

Faktor Pendorong :

- Tersedianya anggaran untuk memenuhi kegiatan tersebut.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.
- Tersedianya SDM yang mempuni di bidangnya.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022

- Meningkatkan kinerja SDM dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan

## A.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(6)	(7)	(7)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (&gt;40 km/jam)</li> <li>– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik</li> </ul>	38,06 %  84,17 %	86,85  104,37	38,99 %  84,61 %	80,80  92,87
99 2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase meningkatnya jalan penghubung yang tidak terkena banjir</li> <li>– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik</li> </ul>	13,49 %  60,59 %	31,20  110,16	-  62,77 %	-  102,39
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase rumah tangga berakses air bersih</li> </ul>	49,56 %	96,00	52,33 %	96,53
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase drainase dalam kondisi baik</li> <li>– Persentase rumah tinggal bersanitasi</li> </ul>	69,05 %  51,45 %	97,69  79,15	75,49 %  52,53 %	101,73  75,04
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW</li> </ul>	0,63	87,50	100 %	149,9
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Timbulan sampah yang ditangani</li> </ul>	89,67%	99,08	89,67%	97,42
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				<b>88,00</b>		<b>99,58</b>

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dapat dilihat dari tabel 3.7 di atas capaian kinerja tahun 2022 rata rata sebesar 99,58 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata rata tahun 2021 sebesar 88,00 % terjadi peningkatan capaian kinerja sekitar 11,58 %.

### A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

**Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target pada Renstra 2018-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Renstra Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	38,99 %	80,80	38,99 %	80,80
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	84,61 %	92,87	84,61 %	92,87
2.	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, dan penanggulangan banjir	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,77 %	102,39	62,77 %	102,39
3.	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	52,33 %	96,53	52,33 %	96,53
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	75,49 %	101,73	75,49 %	101,73
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	52,53 %	75,04	52,53 %	75,04
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	66,67	100	66,67	100
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	92,04%	89,67	92,04%	89,67
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA</b>			<b>99,58 %</b>		<b>99,58%</b>	

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Perubahan Dinas PUPR Tahun 2018-2023, maka secara umum belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya sudah 100%, namun belum dapat dikatakan telah mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator tersebut setiap tahunnya target realisasinya memang sudah 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Dinas PUPR.

#### A.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

**Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	– Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	48,25 %	38,99 %	80,80	29.248.984.963	26.150.427.939	89,41%	- 8,61
		– Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	91,10 %	84,61 %	92,87	56.806.545.150	54.491.124.221	95,92%	- 3,05
	Meningkatnya kualitas sumberdaya air, dan irigasi	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,30 %	62,77 %	102,39	4.344.332.175	4.274.026.961	98,38%	+ 4,01
	Meningkatnya rumah tangga berakses air bersih	– Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,21 %	52,33 %	96,53	6.441.875.800	6.306.468.680	97,90%	- 1,37
	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	– Persentase drainase dalam kondisi baik	74,20 %	75,49 %	101,73	917.781.875	894.828.821	97,50%	+ 4,23
		– Persentase rumah tinggal bersanitasi	70 %	52,53 %	75,04	2.199.375.000	2.179.025.339	99,07%	- 24,03
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	– Persentase kesesuaian pemanfaatn RTRW	66,67 %	100 %	149,9	525.000.000	478.874.571	91,21%	+ 58,69
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	– Timbulan sampah yang ditangani	92,04 %	89,67 %	97,42	8.389.889.375	7.734.726.411	92,19%	+ 5,23

#### **A.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja dan solusi yang diberikan.**

Secara Umum pencapaian kinerja rata-rata untuk semua sasaran pada tahun 2022 ini belum tercapai 100%, meskipun terdapat beberapa sasaran yang mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori baik. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

##### **a. Faktor penyebab tercapainya target antara lain:**

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Pengawasan yang semakin intensif baik dari internal dan eksternal (Tim internal Dinas, APIP, kalangan insan pers/LSM dan TP4D Kejaksaan Negeri)

##### **b. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain:**

1. Berkaitan dengan tupoksi pihak eksternal (sosial, politis, teknis dan wilayah)
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur Dinas PUPR.
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di PD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
4. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

- c. Adapun Solusi yang diberikan atas penurunan kinerja yaitu :
1. Penambahan anggaran pada program-program yang mendukung kinerja utama.
  2. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
  3. Lebih difokuskan kegiatan-kegiatan atau pun paket pekerjaan fisik yang mendukung nilai capaian kinerja.
  4. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan sinkronisasi data antara perencanaan dan pelaksana kegiatan.
  5. Akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

#### **A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis kemungkinan terjadinya efisiensi atas penggunaan sumber daya disebabkan antara lain karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Pengadaan barang / jasa yang nilainya besar sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui sistem pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung melalui Lelang oleh ULP.
- 2) Sikap konsisten / konsekuen terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pembayaran atas hasil pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim P2HP dan rekomendasi BPK R.I. maupun BPKP.
- 3) Tersusunnya ketetapan harga satuan bahan dan upah dalam kontrak penawaran oleh pihak penyedia barang/jasa melalui Keputusan Bupati yang realistis, faktual dan aplikatif sehingga tidak memberatkan pihak penyedia barang/ jasa untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

#### **A.7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Secara umum Program / kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada prinsipnya telah mengacu pada orientasi yang rasionalitas, efektif dan efisien, azas manfaat, dan akuntabel serta bersifat partisipatif, terukur dan benar-benar merupakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan utama masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Disamping itu, perbaikan sistem yang mengacu pada pengalaman atau evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, yang ditunjang pula oleh suasana investasi / lingkungan sosial masyarakat yang kondusif, adanya *politicalwill* yang konstruktif dan konsistensi dari pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk dalam hal ini dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam alokasi anggaran.

Sebagai salah satu instrumen pengukur dari tercapainya perjanjian kinerja ini dapat dikaitkan dengan Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten Barito Utara menjadi B, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung indikator kinerja tersebut.

## B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.10. Realisasi Keuangan Tahun 2021

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	369.453.125	312.049.378	57.403.747	84,46
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.649.875	1.756.500	893.375	93,95
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.677.875	2.131.500	546.375	79,60
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.649.875	1.756.500	893.375	66,29
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.649.875	2.131.500	518.375	80,44
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.760.000	11.660.750	11.099.250	51,23
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.645.003.759	7.668.325.440	976.678.319	88,70
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.179.920.000	2.144.240.000	35.680.000	98,36
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	963.840.000	921.170.000	42.670.000	95,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.575.000		1.575.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.289.750		1.289.750	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.150.000		1.150.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	199.890.000	199.600.000	290.000	99,85
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	8.143.000	11.857.000	40,72
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	299.999.000	293.815.746	6.183.254	97,94
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.925.000	75.000	99,50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.669.000	162.151.500	517.500	99,68
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.525.000	29.419.500	105.500	99,64
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.514.250	98.140.975	373.275	99,62
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.000.000	65.980.000	20.000	99,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	899.975.000	897.082.704	2.892.296	99,68
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				



No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Pengadaan Mebel				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.139.000	861.000	92,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.326.140.337	1.221.393.963	104.746.374	92,10
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.950.000	59.920.000	30.000	99,95
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	15.305.500	9.694.500	61,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.006.150	272.459.359	4.546.791	98,36
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.947.410.500	11.579.845.288	367.565.212	96,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.455.952.700	34.454.160.700	1.792.000	99,99
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	12.547.009.875	4.572.208.288	7.974.801.587	36,44
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.324.058.000	1.324.058.000		100,00
	Normalisasi/Restorasi Sungai	591.052.400	566.647.650	24.404.750	95,87
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	89.525.250			
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	621.000.000	617.882.000	3.118.000	99,50
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.344.332.175	4.274.026.961	70.305.214	98,38
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	430.623.375	424.623.750	5.999.625	98,61
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.441.875.800	6.306.468.680	135.407.120	97,90
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	199.639.000	150.393.100	49.245.900	75,33

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>				
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	424.688.600	<b>351.183.700</b>	73.504.900	82,69
	Penyediaan Sarana Persampahan	427.485.000	372.933.219	54.551.781	87,24
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	8.389.889.375	7.734.762.411	655.126.964	92,19
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	917.781.875	894.828.821	22.953.054	97,50
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.400.000.000	1.400.000.000		100,00
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.199.375.000	2.179.025.339	20.349.661	99,07
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>				
	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23.558.782.508	23.506.985.609	51.796.899	99,78
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	793.262.625	782.556.375	10.706.250	98,65
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>				
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	180.000.000	72.413.070	107.586.930	40,23
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	431.324.500	420.840.000	10.484.500	97,57
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>				
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan Jalan	29.248.984.963	26.150.427.939	3.098.557.024	89,41
	Rehabilitasi Jalan	4.300.986.217	4.292.911.223	8.074.994	99,81
	Pembangunan Jembatan	56.806.545.150	54.491.124.221	2.315.420.929	95,92

No.	Uraian	Target/ Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian (%)
					Keuangan
	Rehabilitasi Jembatan	1.468.860.000	1.459.117.681	9.742.319	99,34
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b>				
	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	43.199.875	41.572.000	1.627.875	96,23
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>				
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>				
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	525.000.000	478.874.571	46.125.429	91,21
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	401.996.830	401.541.742	455.088	99,89
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	605.000.000	565.712.022	39.287.978	93,51
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.953.314.875	6.390.605.364	562.709.511	91,91
	<b>JUMLAH</b>	<b>227.756.244.339</b>	<b>210.672.427.539</b>	<b>17.083.816.800</b>	<b>92,50</b>

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa dokumen perencanaan dengan dana sebesar Rp.369.453.125,- realisasi Rp.312.049.378,- atau 84,46 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan dana sebesar Rp.2.649.875,- realisasi Rp. 1.756.500,- atau 66,29 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan dana sebesar Rp. 2.677.875,- realisasi Rp. 2.131.500,- atau 79,60 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan dana sebesar Rp.2.649.875,- realisasi Rp. 1.756.500,- atau 66,29 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan dana sebesar Rp. 2.649.875,- realisasi Rp. 2.131.500,- atau 80,44 %, fisik dokumen telah dilaksanakan 100%.

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp. 22.760.000,- realisasi keuangan Rp. 11.660.750,- atau 51,23 %.

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN dengan dana kegiatan sebesar Rp. 8.645.003.759,- realisasi Rp. 7.668.325.440,- atau 88,70 %, dan telah dibayarkan selama setahun dengan 100%.

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar gaji PPPK/Honorer Non PNS dengan dana kegiatan sebesar Rp 2.179.920.000,- realisasi Rp. 2.144.240.000,- atau 98,36 %, dan telah dibayarkan selama setahun dengan 100%.

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membayar honorarium bagi tim Pengadaan Barang dan Jasa, KPA, PPK, Pembantu PPK, PPTK, Pembantu PPTK, Bendahara, Bendahara pembantu, pengurus/penyimpan barang, pejabat penanda tangan SPM. Dengan dana kegiatan sebesar Rp 963.840.000,- realisasi Rp. 921.170.000,- atau 95,57 %, dan tugas pengelolaan administrasi keuangan selama setahun telah dilaksanakan 100%.

4. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp. 1.575.000,- realisasi Rp.0,- atau 0 %, semua laporan telah disusun.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp. 1.289.750,- realisasi Rp.0,- atau 0 %, semua laporan telah disusun.

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan ini digunakan untuk biaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan dana Rp. 1.150.000,- realisasi Rp.0,- atau 0 %, semua laporan telah disusun.

**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan pakaian dinas dengan dana sebesar Rp.199.890.000,- realisasi Rp 199.600.000,- dan fisik terlaksananya 100%.

2. Sosialisasi peraturan perundang –undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi Rp 8.143.000,- atau 40,72 %.

3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini digunakan untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan berupa biaya perjalanan dan kontribusi ,dengan dana Rp.299.999.000,- realisasi Rp. 293.815.746,- atau 97,94 % dan selama setahun semua undangan mengikuti bimtek yang relevan dengan pelaksanaan tugas telah diikuti 100%.

## **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Kegiatan ini terealisasi berupa tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yaitu lampu dan baterai dengan dana sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp. 14.925.000,- atau 99,50 % dan fisik telah 100%,
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp. 162.669.000,- realisasi Rp. 162.151.500,- atau 99,68 %. dan semua kebutuhan peralatan dan bahan tersebut telah tercukupi 100%.
3. Penyediaan peralatan rumah tangga  
Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan peralatan rumah tangga dengan dana sebesar Rp. 29.525.000,- realisasi Rp. 29.419.500,- atau 99,64 %. dan semua kebutuhan rumah tangga tersebut telah tercukupi 100%.
4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan  
Kegiatan ini berupa berupa penyediaan barang cetakan seperti amplop dinas dan blanko SPM kertas NCR serta untuk penggandaan/fotocopy, dengan dana sebesar Rp.98.514.250,- terealisasi Rp. 98.140.975,- atau 99,62 %, dan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan telah tercukupi 100%
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Kegiatan ini berupa berupa penyediaan bahan bacaan seperti surat kabar/majalah dengan dana sebesar Rp. 66.000.000,- terealisasi Rp. 65.980.000,- atau 99,97 %, dan kebutuhan bahan bacaan telah tercukupi 100%
6. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Kegiatan ini terealisasi berupa telah dihadirinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah maupun dalam daerah dengan dana sebesar Rp. 899.975.000,- realisasi Rp.897.082.704,- atau 99,68 %, dan koordinasi dan konsultasi selama setahun telah terlaksana 100%.

### **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini meliputi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos dengan dana Rp. 12.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 11.139.000,- atau 92,83 % dan telah terlaksana fisik 100 %

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini meliputi belanja air, listrik dan internet / TV Kabel dengan dana Rp.1.326.140.337,- dan realisasi keuangan Rp. 1.221.393.963,- atau 92,10 % dan telah terlaksana fisik 100 %

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini meliputi Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dengan dana Rp. 59.950.000,- dan realisasi keuangan Rp. 59.920.000,- atau 99,95 % dan telah terlaksana fisik 100 %

### **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kegiatan ini meliputi jasa KIR kendaraan roda 4 dan pajak kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 dengan dana Rp. 25.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 15.305.500,- atau 61,22% dan telah terlaksana fisik 100 %

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bakar, pelumas dengan dana sebesar Rp.277.006.150,- realisasi Rp. 272.459.359,- atau 98,36 %, telah terlaksana 100%.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan alat-alat besar dan laboratorium dengan dana Rp. 11.947.410.500,- dan realisasi keuangan Rp. 11.579.845.288,- atau 96,92 % dan telah terlaksana fisik 100 %

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja pemeliharaan rutin untuk perbaikan beberapa kerusakan yang terjadi pada gedung dan bangunan kantor, dengan dana sebesar Rp.34.455.952.700,-realisai keuangan Rp. 34.454.160.700, atau 99,99 % dan fisik telah 100%

**b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembuatan turap dan lining, perkuatan tebing dengan dana Rp. 12.547.009.875,- realisasi Rp. 4.572.208.288,- atau 36,44 %.

2. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk belanja modal Gedung tempat kerja dengan dana Rp. 1.324.058.000,- realisasi Rp. 1.324.058.000,- atau 100,00 %.

3. Normalisasi/Restorasi Sungai

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan normalisasi sungai dan pembersihan sungai , dengan dana Rp. 591.052.400,- realisasi keuangan Rp. 566.647.650,- atau 95,87.

4. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan dana Rp. 89.525.250,- realisasi keuangan Rp. 0,- atau 0 %.

**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder dengan total anggaran Rp. 621.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 617.882.000,- atau 99,50 %

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan fisik jaringan irigasi, dengan total anggaran Rp. 4.344.332.175,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.274.026.961,- atau 98,38 %

3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan total anggaran Rp. 430.623.375,- realisasi keuangan sebesar Rp. 424.623.750,- atau 98,61 %



**c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan sistem jaringan air minum dengan dana sebesar Rp. 6.441.875.800,- realisasi keuangan Rp. 6.306.468.680,- atau 97,65%.
2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi dengan dana sebesar Rp.199.639.000,- realisasi keuangan Rp. 150.393.100,- atau 75,33 %.

**d. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk instalasi pengolahan sampah dan pemeliharaan alat berat dengan dana Rp. 424.688.600,- realisasi keuangan Rp. 351.183.700,- atau 82,69 % dengan fisik 100%
2. Penyediaan Sarana Persampahan  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana persampahan yaitu berupa Pemeliharaan instalasi persampahan, belanja baju lapangan dan sepatu lapangan. Dengan dana Rp. 427.485.000,- realisasi Rp. 372.933.219,- atau 87,24 %.
3. Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan persampahan perkotaan, pengelolan tanah dan tanaman. Dengan dana Rp. 8.389.889.375,- realisasi Rp. 7.734.762.411,- atau 92,19%

**e. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehabilitasi saluran air limbah, Dengan dana Rp. 917.781.875,- realisasi keuangan Rp. 894.828.821,- atau 97,50 % .

2. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembuatan saluran limbah domestik setempat (SPALD-S), Dengan dana Rp. 1.400.000.000 - realisasi keuangan Rp. 1.400.000.000,- atau 100,00 % .
3. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembuatan saluran limbah perdesaan, Dengan dana Rp. 2.199.375.000 - realisasi keuangan Rp. 2.179.025.339,- atau 99,07 % .

**f. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pembangunan gedung, rehab, peningkatan jalan pekerjaan jalan lingkungan, dengan total dana sebesar Rp. 23.558.782.508,- realisasi keuangan Rp. 23.506.985.609,- atau 99,78 %.
2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan/rehabilitas dan pekerjaan swakelola untuk pemeliharaan rutin prasarana dan sarana lingkungan permukiman dengan dana Rp. 793.262.625,- realisasi keuangan Rp. 782.556.375,- atau 98,65 %

**g. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembentukan tim Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung dengan dana Rp. 180.000.000,- realisasi keuangan Rp. 72.413.070,- atau 40,23 %

2. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dengan dana Rp. 431.324.500,- realisasi keuangan Rp. 420.840.000,- atau 97,57%

#### **h. PROGRAM PENELENGGARAN JALAN**

##### **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

1. Pembangunan Jalan

Kegiatan ini terealisasi dengan peningkatan jalan, pembangunan jalan dan pembayaran sisa pekerjaan pembangunan jalan, dengan dana Rp. 29.248.984.963,- realisasi keuangan Rp. 26.150.427.939,- atau 89,41 %

2. Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan peningkatan/ pembangunan jembatan, dan diantaranya pembayaran sisa pekerjaan dengan dana Rp. 56.806.545.150,- realisasi keuangan Rp. 54.491.124.221,- atau 95,92 %

3. Rehabilitasi Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rehabilitasi jalan dengan dana Rp. 4.300.986.217,- realisasi keuangan Rp. 4.292.911.223,- atau 99,81 %.

4. Rehabilitasi Jembatan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk rehabilitasi terhadap jembatan dan termasuk pembangunan box culvert, dengan dana Rp. 1.468.860.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.459.117.681,- atau 99,34 %

#### **i. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI**

##### **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pelaksanaan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi, dengan dana Rp. 43.199.875 - realisasi Rp. 41.572.000,- atau 96,23%

**j. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)**

**Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten/kota, dengan dana Rp. 525.000.000,- realisasi Rp 478.874.571,- atau 92,67%

**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR dengan dana Rp. 401.996.830,- realisasi Rp. 401.541.742,- atau 99,89 %.

**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah dengan dana Rp. 605.000.000,- realisasi Rp. 565.712.022,- atau 93,51 %.

**k. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan tanah-tanah untuk tanaman, pengelolaan tanah dan tanaman, belanja bahan kimia Dengan dana Rp. 6.953.314.875,- realisasi keuangan Rp. 6.390.605.364,- atau 91,91 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan dan Umum Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang telah diperjanjikan, 3 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi target, sedangkan 6 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab sebelumnya, akan tetapi secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 99,47 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 80,80 % dan 92,87%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 92,87 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 96,53 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 101,73 % dan 75,04 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 149,9 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 97,42 %

Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang semakin kondusif.


Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Muara Teweh kota Barito.

Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.

Amin.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**  
**2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

JL.PENDREH KM.1 TELP. (0519) 22771, 21704, 21019, FAX.22328

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : **M. IMAN TOPIK, S.IP., M.Si.**  
JABATAN : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BARITO UTARA**

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : **H. NADALSYAH**  
JABATAN : **BUPATI BARITO UTARA**

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK  
KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPerti YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.



MUARA TEWEH, 19 JANUARI 2022





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	48,25%
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	91,10%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	61,30%
3	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	54,21%
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	74,20%
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	70%
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	66,67%
6	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase timbunan sampah yang ditangani	92,04%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota pembangunan jalan - Pembangunan Jalan - Pembangunan jembatan	Rp. 24.712.663.963,- Rp. 44.281.040.150,-	DAK Infrastruktur Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Rehabiltasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 3.566.522.000,-	DAK Infrastruktur Irigasi
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		

Program	Anggaran	Keterangan
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 6.131.606.000,-	DAK Air Minum
- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp 199.693.000,-	
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp 435.471.000,-	
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp 2.199.375.000,-	DAK Sanitasi
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp 400.000.000,-	
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Rp 7.115.326.875,-	

Muara Teweh, 19 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO UTARA,





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pendreh Km.1 Telp.(0519)-22771-21704-21019 Fax.051922328 MuaraTeweh –Kalimantan Tengah 73811

---

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA**

**NOMOR : 600 / 019.b / DPUPR / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin & Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 20 Januari 2022

a.n BUPATI BARITO UTARA

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Barito Utara,



**MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700923 199101 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara

## LAMPIRAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KABUPATEN BARITO UTARA

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
	Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jembatan kondisi baik}}{\text{Panjang jembatan seluruhnya}} \times 100\%$	DPUPR	Bina Marga
Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas Irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Sumber Daya Air
Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Penduduk berakses air bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/tidak tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	DPUPR	Cipta Karya
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	$\frac{\text{Jumlah permohonan rekom yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100\%$	DPUPR	Tata Ruang
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$	DPUPR	Tata Kota

Muara Teweh, 20 Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Barito Utara,



**MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700923 199101 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW1	TW2	TW3	TW4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	4,83%	9,65%	14,48%	19,30%	Program Penyelenggaraan Jalan	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Sarana Infrastruktur Jalan untuk membuka keterisoliran wilayah	Panjang Jalan yang dibangun	Rp 24.712.663.963	KABID BINA MARGA
		Persentase Panjang Jembatan dalam kondisi baik	9,11%	18,22%	27,33%	36,44%	Program Penyelenggaraan Jalan	Capaian Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Sarana Infrastruktur Jembatan untuk membuka keterisoliran wilayah	Jumlah Jembatan yang dibangun	Rp 44.281.040.150	KABID BINA MARGA
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6,13%	12,26%	18,39%	24,52%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi dan irigasi dalam kondisi baik	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi	Rp 3.566.522.000	KABID SUMBER DAYA AIR
3.	Meningkatnya rumah tangga yang berakses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih	5,42%	10,84%	16,26%	21,68%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	Meningkatnya jumlah sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum yang aman	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	Rp 6.131.606.000	KABID SUMBER DAYA AIR
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana sanitasi permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,42%	14,84%	22,26%	29,68%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Cakupan Layanan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah drainase yang dibangun	Rp 435.471.000	KABID CIPTA KARYA
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	7,00%	14,00%	21,00%	28,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	Cakupan Layanan air limbah	Penyediaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Jumlah KK yang terlayani SPALD	Rp 2.199.375.000	KABID CIPTA KARYA
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	6,67%	13,33%	20,00%	26,67%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Kawasan Peruntukan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Jenis Dokumen Kawasan Peruntukan	Rp 400.000.000	KABID CIPTA KARYA
6.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	9,20%	18,41%	27,61%	36,82%	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Capaian Layanan Persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya pelayanan kebersihan kota	Rp 7.115.326.875	KABID TATA RUANG

Muara Teweh, Januari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**MUHAMMAD IMAN TOPIK, SIP, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700923 199101 1 001